

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 2.1 Bank

Pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Definisi ini mencerminkan dua peran utama bank sebagai *financial intermediate* maupun *institute of development*, atau memberi tekanan bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank dan dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik tapi juga kegiatannya itu diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut merupakan komitmen bagi setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia.

Menurut PSAK No.31, (2004), bank didefinisikan sebagai : Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan( *financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan

masyarakat. Hal tersebut tampak dalam kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana.

Jenis atau bentuk bank bermacam-macam, tergantung pada cara penggolongannya dan dapat dilakukan berdasarkan atau menurut hal-hal sebagai berikut:

1. Mengacu pada pasal 5 UU Nomor 7 tahun 1992,
2. Menurut fungsinya,
3. Menurut kepemilikan,
4. Menurut transaksi valuta asing,
5. Menurut tipe bisnis,
6. Menurut geografi,
7. Menurut perhitungan biaya dan pendapatan bank.

Berdasarkan atau mengacu pada pasal 5 UU Nomor 7 tahun 1992, menurut jenisnya bank terdiri dari:

1. Bank umum, merupakan bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan mengkhususkan diri melakukan tertentu seperti pengembangan pengusaha kecil, juga melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, perkreditan, penyertaan modal, asuransi, penempatan dana, valuta asing serta kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang,
2. Bank perkreditan rakyat, merupakan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk simpanan lain yang

dipersamakan dengan itu. Bank perkreditan rakyat dilarang menerima simpanan berupa giro, ikut serta dalam lalulintas pembayaran, peryertaan modal, melakukan usaha perasuransian dan valuta asing.

Menurut fungsinya, bank dapat dibedakan menjadi:

1. Bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang memiliki tugas pokok membantu pemerintah mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas rupiah. Selain itu juga mendorong kelancaran produksi, pembangunan dan memperluas kesempatan kerja,
2. Bank umum, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito serta memberikan kredit jangka pendek atau panjang. Contoh Bank Niaga, Bank Panin, Bank Danamon dan lain-lain,
3. Bank tabungan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. Contoh Bank Tabungan Pensiunan Nasional,
4. Bank pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan surat berharga jangka panjang dan menengah dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. Contoh Bank Pembangunan Daerah.

Menurut kepemilikan, bank dapat dibedakan menjadi:

1. Bank pemerintah atau bank negara, yaitu bank yang bagian terbesar sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau Negara. Contoh Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia,
2. Bank swasta nasional, yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Contoh Bank Central Asia, Bank Niaga, Bank Panin, Bank Mestika dan lain-lain,
3. Bank asing, yaitu bank yang sahamnya dimiliki pihak asing dan membuka kantor cabang di Indonesia, sedangkan kantor pusatnya di luar negeri. Contoh Citibank, Standard Chartered, HSBC,
4. Bank campuran, yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan sebagian lagi dimiliki oleh pihak swasta nasional. Contoh Bank UOB Buana, ANZ Panin Bank, Bank DBS Indonesia dan lain-lain.

Menurut transaksi valuta asing, bank dapat dibedakan menjadi:

1. Bank devisa, yaitu bank yang menggunakan lebih dari satu mata uang dalam transaksi perbankan. Contoh Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Bukopin dan lain-lain,
2. Bank non devisa, yaitu bank yang hanya menggunakan satu mata uang (rupiah) dalam transaksi perbankan. Contoh Bank Artha Graha.

Menurut tipe bisnis, bank dapat dibedakan menjadi:

1. Bank bisnis (*wholesale bank*), adalah bank yang memilih sektor usaha menengah ke atas (pedagang, pengusaha, perusahaan, produsen) sebagai fokus sasaran pasarnya,

2. Konsumen (*retail bank*), adalah bank yang memilih konsumen dan usaha kecil sebagai fokus sasaran pasarnya,
3. Wholesale and retail bank, adalah bank yang melayani semua pelaku ekonomi (konsumen, produsen dan pedagang).

Menurut geografi, bank dapat dibedakan menjadi:

1. Bank lokal (*community or local Bank*), adalah bank yang beroperasi secara terbatas di daerah (desa) tertentu,
2. Bank regional (*regional Bank*), bank yang beroperasi di pasar perkotaan (regional),
3. Bank multinasional (*money-center or multinasional Bank*), adalah bank yang lingkup operasinya sampai tingkat nasional maupun internasional.

Menurut perhitungan biaya dan pendapatan, bank dapat dibedakan menjadi:

1. Bank konvensional, adalah bank yang menggunakan sistem bunga sebagai sumber pendapatan dan biaya bank. Penabung pasti memperoleh bunga meskipun bank menderita rugi dan peminjam wajib membayar bunga pinjaman meskipun usahanya rugi,
2. Bank bagi hasil (syariah), adalah bank yang menggunakan sistem bagi hasil antara penabung (debitur), peminjam (kreditur) dan bank dalam penghitungan biaya dan pendapatan. Keuntungan maupun kerugian suatu usaha akan dibagi secara adil sesuai kontribusi dan kesepakatan bersama.

Ruang lingkup kegiatan bank umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kegiatan utama yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam berbagai bentuk. Dana-dana utama yang dihimpun adalah giro (*demand deposit*), tabungan (*save deposit*) dan deposito yang terdiri dari deposito berjangka (*time deposit*), sertifikat deposito (*certificate of deposit*) dan *deposit on call*,
2. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit (*lending*), dimana kredit akan menghasilkan pendapatan bunga. Dalam kondisi normal pendapatan bunga dari kredit ini memiliki porsi terbesar dari total pendapatan bank,
3. Memberikan jasa-jasa lainnya (*services*), jasa-jasa yang umumnya ditawarkan adalah transfer (kiriman uang), kliring (*clearing*), letter of credit (L/C), menerima setoran-setoran dan dan melayani pembayaran-pembayaran.

## **2.2 Faktor-Faktor Internal Bank**

### **2.2.1 Permodalan Bank**

Permodalan merupakan salah satu sumber dana bank yang berasal dari modal sendiri dan sering disebut sebagai dana pihak kesatu. Dana tersebut berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham, baik para pemegang saham pendiri maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham publik (jika misalnya bank tersebut sudah *go public*).

Modal adalah sejumlah dana yang ditanamkan ke dalam suatu badan usaha oleh para pemiliknya untuk melakukan berbagai macam kegiatan usaha yang akan dilakukannya (Dendawijaya, 2001).

Adapun fungsi modal bagi bank menurut Abdullah dalam Fransisca dan Siregar (2008) yaitu:

1. Melindungi para kreditur, dimana kreditur dalam pengertian ini adalah mereka yang menyimpan dananya di bank baik berupa giro, tabungan dan deposito. Para kreditur mengharapkan adanya kepastian kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan kreditur sewaktu-waktu dibutuhkan. Dengan demikian modal bank merupakan penyanggah pengembalian dana kreditur manakala bank kesulitan menarik kembali investasi jangka pendek dan bank kesulitan likuiditas serta memberikan perlindungan terhadap nasabah atas kemungkinan terjadinya kerugian yang melebihi jumlah yang diperkirakan bank,
2. Menjamin kelangsungan operasional merupakan fungsi lain modal bank untuk menjamin kelangsungan usaha bank. Menyanggah kelangsungan operasi bank merupakan fungsi terpenting modal sendiri dan penyediaan modal yang cukup memungkinkan bank meneruskan operasinya tanpa terganggu, khususnya dalam periode ekonomi yang sulit sampai mencapai tingkat keuntungan yang normal kembali,
3. Memenuhi standar modal minimal, dimana standar kecukupan modal ini sering disebut *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang merupakan hal penting yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh bank yaitu minimal

8%. Berdasarkan rasio ini apabila bank akan menambah penyaluran kredit kepada masyarakat, maka dengan sendirinya bank harus menambah modal yang dimiliki.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/21/PBI/2001 tahun 2001 bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko. Ketentuan minimum permodalan biasanya menggunakan suatu ukuran yang disebut *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal dan dilakukan dengan membandingkan jumlah modal yang dimiliki bank (modal inti dan modal pelengkap) dengan jumlah aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

Rasio kecukupan modal yang wajib dipelihara oleh bank adalah minimal 8% dan bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut akan ditempatkan dalam pengawasan khusus. Dalam menghitung aktiva tertimbang menurut resiko, terhadap masing-masing aktiva diberikan bobot resiko yang besarnya didasarkan pada kadar resiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot resiko yang didasarkan pada kadar resiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin serta sifat agunan (Siamat, 2005).

Rasio kecukupan modal (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menyanggah atau menunjang aktiva yang mengandung resiko (terutama kredit dan aktiva lainnya seperti penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain). Rasio ini juga merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh



aktiva yang beresiko (Dendawijaya, 2001). Kecukupan modal (CAR) diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal bank}}{\text{Aktiva tertimbang menurut resiko}} \times 100\%$$

### 2.2.2 Profitabilitas Bank

Profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Laba merupakan hal penting bagi bisnis perbankan karena sebagian dari laba dapat disisihkan sebagai cadangan. Bertambahnya cadangan akan meningkatkan kredibilitas (tingkat kepercayaan) bank di mata masyarakat. Hal ini akan mendorong pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Rasio profitabilitas mengukur efektivitas bank memperoleh laba. Rasio ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber modal bank. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas bank adalah Return on Assets (ROA). ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan income dari pengelolaan asset yang dimiliki (Mulyaningrum, 2008).

Ada beberapa rasio yang digunakan dalam mengukur besarnya profitabilitas. Dalam penelitian ini digunakan rasio *return on asset* (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Nilai minimum ROA yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah minimal 2%. Menurut Dendawijaya (2001) “semakin besar *return on asset* suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset”. Rasio ini merupakan salah satu unsur dalam mengukur tingkat kesehatan bank (CAMEL) oleh Bank Indonesia dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return on assets (ROA)} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

### 2.2.3 *Non Performing Loan*

Kredit bermasalah atau *non performing loan* dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan seperti penyimpangan yang dilakukan debitur maupun faktor ketidaksengajaan atau faktor eksternal di kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk. Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan. Penilaian kolektibilitas kredit digolongkan ke dalam 5 kelompok yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Apabila dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Kualitas kredit ditentukan oleh kolektibilitasnya, yaitu lancar tidaknya pembayaran bunga dan pokok pinjaman serta kemampuan debitur yang ditinjau dari keadaan usahanya. Oleh karena itu, kolektibilitas kredit dikategorikan menjadi lancar, dengan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet (Mulyaningrum, 2008).

Dampak dari keberadaan *Non Performing Loan* dalam jumlah besar tidak hanya berdampak pada bank yang bersangkutan, tetapi juga meluas dalam cakupan nasional apabila tidak dapat ditangani dengan tepat. Dendawijaya (2001) mengemukakan dampak *Non Performing Loan* yang tidak wajar sebagai berikut :

1. Hilangnya kesempatan memperoleh kesempatan pendapatan (income) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan mengurangi kemampuan untuk memberikan kredit.
2. Rasio kualitas aktiva produktif menjadi semakin besar yang menggambarkan situasi memburuk.
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besar modal bank.
4. Menurunkan tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan kesehatan bank dengan analisis CAMELS.

## 2.2.4 Kredit

Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 70%-80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu sumber pendapatan utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga.

Menurut Siamat (2005), terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit tersebut disebabkan beberapa alasan yaitu:

1. Sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dan unit deficit,
2. Penyaluran kredit memberikan *spread* yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan,
3. Melihat posisinya dalam bidang pelaksanaan kebijakan moneter, perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling diatur pemerintah. Di Indonesia misalnya, bank-bank tidak diperkenankan mengalokasikan dananya melalui pasar modal dalam melakukan jual beli saham di bursa efek,
4. Sumber dana utama bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Menurut UU No.10 tahun 1998 “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Berdasarkan pengertiannya kredit memiliki enam unsur yaitu:

1. Persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam,
2. Aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati,
3. Jangka waktu tertentu,
4. Pendapatan berupa bunga atau imbalan atau pembagian keuntungan,
5. Resiko,
6. Jaminan atau agunan (jika ada).

Tujuan kredit yang diberikan suatu bank akan mengemban tugas sebagai *agent of development* yaitu:

1. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan,
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin kebutuhan masyarakat,
3. Memperoleh dana agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Dari tujuan tersebut terlihat adanya kepentingan yang seimbang antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemilik modal. Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain:

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang,
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang,
3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang,

4. Kredit merupakan salah satu alat stabilitas ekonomi,
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha,
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan,
7. Kredit merupakan alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Kredit dapat digolongkan berdasarkan:

1. Jangka waktu (*maturity*),
2. Jaminan (*collateral*),
3. Segmen usaha,
4. Tujuan kredit,
5. Penggunaan kredit,
6. Kredit non kas,
7. Status hukum debitur,
8. Sumber dana pembiayaan,
9. Sifat pemakaian dana,
10. Menurut kualitas.

Adapun berdasarkan jangka waktu (*maturity*), kredit meliputi:

- a. Kredit jangka pendek (*short term loan*) adalah kredit yang jangka waktu pengembaliannya dalam waktu satu tahun atau kurang. Biasanya kredit ini digunakan untuk kelancaran usaha, khususnya penyediaan dana untuk modal kerja,
- b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*) adalah kredit yang jangka waktu pengembaliannya satu sampai tiga tahun. Kredit ini umumnya

digunakan untuk pembiayaan modal kerja perusahaan besar atau kredit investasi perusahaan kecil,

- c. Kredit jangka panjang (*long term loan*) adalah kredit yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi tiga tahun. Umumnya kredit jangka panjang untuk membiayai investasi.

Berdasarkan jaminan (*collateral*), kredit meliputi:

- a. Kredit dengan jaminan (*secured loan*) adalah kredit yang disertai dengan jaminan atau agunan dan diserahkan oleh nasabah peminjam (debitur). Bentuk-bentuk jaminan dapat berupa harta berwujud seperti tanah, bangunan dan harta berwujud lainnya yang berharga. Jaminan yang diserahkan debitur dapat juga berbentuk surat-surat berharga seperti saham dan obligasi,
- b. Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*) adalah pemberian kredit dengan tidak berdasarkan barang jaminan. Kredit biasanya diberikan kepada orang yang dikenal, teruji, dipercaya oleh pihak bank dan penilaian bank terhadap reputasi dan prospek usaha debitur sangat baik.

Berdasarkan segmen usaha, kredit meliputi:

- a. *Whole loans* yaitu kredit yang diberikan kepada individu maupun korporasi untuk menjalankan bidang usaha misalnya perdagangan, industri dan lain-lain sebagai tambahan modal kerja. Kredit semacam ini ada kesamaan dengan kredit komersial,

b. *Retail loans* yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah (debitur) untuk tujuan konsumsi. Kredit semacam ini ada kesamaan dengan kredit konsumtif.

Berdasarkan tujuan kredit, kredit meliputi:

- a. Kredit komersial (*commercial loan*) yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan. Kredit komersil ini meliputi antara lain kredit ekspor dan kredit untuk usaha pertokoan,
- b. Kredit konsumtif (*consumer loan*) yaitu kredit yang diberikan bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Kredit ini digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan lainnya seperti membeli rumah, mobil dan berbagai macam barang kebutuhan konsumsi lainnya,
- c. Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan bank dalam rangka memperlancar kegiatan produksi debitur, misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pemasaran dan sebagainya.

Berdasarkan penggunaan kredit, kredit meliputi:

- a. Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan bank untuk menambah modal kerja debitur. Kredit modal kerja ini pada prinsipnya meliputi modal kerja untuk tujuan komersil, industri, kontraktor bangunan dan sebagainya. Jadi prinsipnya ciri modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha yaitu dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank, kemudian digunakan untk



membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku (kemudian diproses menjadi barang jadi), lalu dijual (bisa dengan kredit atau tunai), selanjutnya memperoleh uang kas kembali,

- b. Kredit investasi yaitu kredit yang diberikan bank untuk berinvestasi dengan membeli barang-barang modal. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau panjang untuk membiayai pengadaan barang-barang modal maupun jasa yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi dan pendirian proyek baru.

Berdasarkan kredit non kas (*non cash loan*) yaitu merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang hanya boleh ditarik apabila suatu transaksi yang telah diperjanjikan telah direalisasi, kredit meliputi:

- a. Bank garansi yaitu jaminan yang diberikan dalam bentuk surat yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank yang mengakibatkan kewajiban membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajiban atau janji,
- b. *Letter of credit* (L/C) yaitu fasilitas yang diberikan pada nasabah untuk memperlancar transaksi arus barang, terutama transaksi perdagangan internasional.

Berdasarkan status hukum debitur, kredit meliputi:

- a. Kredit bagi debitur korporasi yaitu kredit yang diberikan kepada debitur berstatus badan hukum dan dalam jumlah kredit berskala menengah atau besar,

- b. Kredit bagi debitur perorangan yaitu kredit yang diberikan kepada debitur berstatus perorangan dan jumlah kredit berskala kecil.

Berdasarkan sumber dana pembiayaan, kredit meliputi:

- a. Kredit likuiditas yaitu kredit yang sebagian sumber dana pembiayaannya diperoleh melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI),
- b. Kredit pihak ketiga yaitu kredit yang sebagian sumber dana pembiayaannya diperoleh dari dana pihak ketiga (giro, tabungan, deposito).

Berdasarkan sifat pemakaian dana, kredit meliputi:

- a. Kredit *revolving* yaitu kredit yang dananya dapat ditarik berulang-ulang, artinya jumlah kredit dapat ditarik sekaligus atau secara bertahap bergantung pada kebutuhan debitur,
- b. Kredit *non revolving* yaitu kredit yang dananya dapat ditarik sekaligus dan pelunasannya dilakukan secara bertahap atau sekaligus.

Berdasarkan kualitas, kredit meliputi:

- a. Kredit *performing* yaitu kredit dengan kualitas lancar dan kualitas dalam perhatian khusus.
- b. Kredit *non performing loan* yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet.

Dalam pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pemberian kredit, ada beberapa hak yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penilaian kredit, oleh karena layak tidaknya kredit yang diberikan akan mempengaruhi stabilitas

keuangan bank. Menurut Bastian dalam Fransisca (2006), penilaian kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut

1. Keamanan kredit (*safety*), dimana harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali,
2. Terarahnya tujuan penggunaan kredit (*suitability*), dimana kredit yang akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku,
3. Menguntungkan (*profitable*), dimana kredit yang diberikan menguntungkan bagi bank maupun bagi nasabah.

Menurut Siamat (2005), metode yang dapat digunakan dalam penilaian kredit untuk keputusan pemberian kredit adalah prinsip 5C, yaitu:

1. Karakter (*character*), dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana itikad baik dan kemauan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kredit. Pejabat analis perlu memperhatikan sifat-sifat seperti kejujuran, ketulusan, kecerdasan, temperamental dan sebagainya,
2. Kapasitas (*capacity*), berkaitan dengan kemampuan peminjam mengelola usahanya secara sehat untuk kemudian memperoleh laba sesuai yang diperkirakan. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana hasil usaha debitur dapat membayar semua kewajibannya tepat pada waktu sesuai perjanjian kredit,

3. Modal (*capital*), dilakukan untuk melihat apakah debitur memiliki modal yang memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Makin besar modal yang dimiliki dapat merupakan indikasi makin besarnya kemampuan dan komitmen dalam menjalankan usaha,
4. Jaminan (*collateral*), diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan tersebut dapat menutupi resiko kegagalan pengembalian kewajiban debitur,
5. Kondisi (*condition*), berkaitan dengan keadaan perekonomian pada saat tertentu yang secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha debitur.

Menurut Siamat (2005), aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan dalam penilaian kredit, yang menyangkut kegiatan usaha calon debitur yaitu:

1. Aspek pemasaran, menyangkut kemampuan daya beli masyarakat, keadaan kompetisi, pangsa pasar, kualitas produksi dan lain sebagainya,
2. Aspek teknis, meliputi kelancaran produksi, kapasitas produksi, mesin dan peralatan, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku,
3. Aspek manajemen, meliputi struktur dan susunan organisasi, termasuk pengalaman anggota dan pola kepemimpinan manajemen,
4. Aspek yuridis, meliputi status hukum badan usaha, kelengkapan izin usaha dan legalitas barang jaminan,
5. Aspek sosial ekonomi, meliputi keadaan keuangan perusahaan debitur yang dibiayai.

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Kinerja suatu perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan laporan keuangan. Laporan keuangan bank yang terdiri dari neraca memberikan informasi mengenai posisi keuangan, laporan laba rugi untuk menilai perkembangan operasional bank, laporan arus kas yang memberikan informasi perputaran uang. Laporan keuangan tidak hanya mencerminkan kondisi suatu perusahaan pada masa lalu tetapi juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi keuangan suatu perusahaan pada masa mendatang (Mulyaningrum, 2008)


Permodalan bank yang cukup atau banyak sangat penting karena modal bank dimaksudkan untuk memperlancar operasional sebuah bank (Siamat, 2005). Berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia, setiap bank wajib memenuhi kecukupan modal 8% dan diwakilkan dengan rasio *capital adequacy ratio* (CAR), yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko, yang dibiayai dari modal sendiri. Kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan jumlah kredit perbankan. Jadi *capital adequacy ratio* berpengaruh terhadap jumlah kredit.

Rasio profitabilitas mengukur efektivitas bank memperoleh laba. Rasio ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber modal bank. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas bank adalah Return on Assets (ROA). ROA menunjukkan kemampuan manajemen

bank dalam menghasilkan income dari pengelolaan asset yang dimiliki (Mulyaningrum, 2008).

Kredit bermasalah (*non performing loan*) dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan maupun faktor ketidaksengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur, yang dapat diukur dari kolektibilitasnya yaitu merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar (Meydianawathi dalam Fransisca, 2006). Jadi kredit bermasalah berpengaruh terhadap jumlah kredit.

Berdasarkan uraian diatas, maka dibuat kerangka konseptual dan hipotesis sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pemikiran untuk penelitian maka hipotesisnya adalah sebagai berikut :

Ha<sub>1</sub> : *Capital Adequacy Ratio, Return On Asset* dan *Non Performing Loan* secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah Kredit.

Ha<sub>2</sub> : *Capital Adequacy Ratio* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah Kredit.

Ha<sub>3</sub> : *Return On Asset* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah Kredit.

Ha<sub>4</sub> : *Non Performing Loan* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah Kredit.